



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Herman als Man bin H. Syawahni
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar RT.006 RW.001 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Nusa Indah RT.008 RW.006 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) / Karyawan PT. Surya Jaya Cargo/ Sprinter Delivery J&T Express Kuala Kurun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/35/VII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 27 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/33/VII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-50/O.2.22.3/Eoh.1/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-641/O.2.22.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023;



4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 75/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 75/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HERMAN Als MAN Bin H. SYAWAHNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/I/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman



- 1 (satu) lembar Slip Gaji tanggal 08 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan baik secara lisan ataupun tertulis dan hanya menyampaikan permohonan maafnya serta menyatakan dirinya sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-45/KKN/Eoh.2/09/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HERMAN Als MAN Bin H. SYAWAHNI**, pada hari Senin tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 19.00 Wib sampai dengan tanggal 19 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor J&T Express Kuala Kurun, PT. Surya Jaya Kargo yang beralamat di Jalan Letjen Soeprato, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, terhadap PT. Surya Jaya Kargo / J&T Express Kuala Kurun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada tanggal 07 Februari 2022 Terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sprinter delivery pada PT. Surya Jaya Kargo / J&T Express Kuala Kurun.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 Terdakwa setelah mengantarkan paket kepada konsumen dan menerima uang pembayaran COD tidak menyetorkan uang pembayaran paket COD kepada admin J&T Express Kuala Kurun dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa



dalam membayar hutang Terdakwa. Selanjutnya kembali menggunakan uang setoran pembayaran paket COD dan tidak menyetorkan kepada admin J&T Express Kuala Kurun berulang kali sampai dengan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib bersama dengan karyawan lainnya dikumpulkan dan ditanyakan perihal adanya temuan audit dan kemudian Terdakwa mengaku telah menggunakan uang pembayaran paket COD yang seharusnya disetorkan kepada admin J&T Express Kuala Kurun untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi SETH dan saksi AHMAD selaku Auditor pada PT. Surya Jaya Kargo mendapat informasi adanya tidak sesuaian setoran dan jumlah barang pada kantor J&T Express Kuala Kurun, sehingga pada tanggal 19 Oktober 2022 saksi SETH dan saksi AHMAD bersama tim auditor PT. Surya Jaya Kargo melakukan audit dan pemeriksaan terhadap karyawan dan ditemukan adanya karyawan yang tidak menyetorkan uang atas barang yang sudah diantarkan kepada konsumen, sehingga kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap barang yang berada dalam penguasaan kantor J&T Express Kuala Kurun dengan menggunakan pengecekan data pada aplikasi JTS atas barang yang di drop ke Kantor J&T Express Kuala Kurun dalam rentang waktu Agustus sampai Oktober 2022 didapatkan hasil terdapat selisih nominal uang atas barang yang belum disetorkan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 51.326.018,- (lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) sehingga kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan menanyakan perihal barang dan selisih setoran, pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang setoran atas barang yang diantarkan kepada konsumen sebagaimana hasil audit dari PT. Surya Jaya Kargo, J&T Express Kuala Kurun dan Terdakwa berjanji akan segera menyetorkan uang setoran yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 tim audit PT. Surya Jaya Kargo kembali mendatangi kantor J&T Express Kuala Kurun dan kembali melakukan audit pada J&T Express Kuala Kurun kemudian ditemukan adanya pengembalian / penyetoran uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 21.468.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total yang belum disetorkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.29.858.018,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 tim audit PT. Surya Jaya Kargo kembali mendatangi kantor J&T Express Kuala Kurun dan kembali melakukan audit pada J&T Express Kuala Kurun kemudian ditemukan adanya uang setoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 68.541.438,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga keseluruhan total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 98.399.456,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- Bermula Terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sprinter delivery pada PT. Surya Jaya Kargo / J&T Express Kuala Kurun, dengan tugas bertanggungjawab terhadap proses pengiriman barang kepada konsumen dan melakukan penyetoran terhadap uang delivery paket DFOD dan COD kepada admin DP/DC J&T Express Kuala Kurun pada hari yang sama sebelum pulang kerja namun atas uang pembayaran paket COD sebagaimana barang yang telah Terdakwa antarkan kepada konsumen tidak dilakukan penyetoran kepada admin J&T Express Kuala Kurun dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa..
- Berdasarkan surat keterangan kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman yang ditandatangani oleh Muliana Fitri, HRD pada PT. Surya Jaya Cargo diketahui Terdakwa telah menjadi karyawan pada PT. Surya Jaya Cargo dengan posisi jabatan Sprinter Delivery sejak tanggal 07 Februari 2022 dan sebagaimana slip gaji tertanggal cetak 08 Oktober 2022 Terdakwa telah mendapatkan gaji pokok atas pekerjaannya di PT. Surya Jaya Cargo Rp.3.015.000,- (tiga juta lima belas ribu rupiah) dengan jumlah nominal yang diterima Rp.4.283.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana berita acara kerugian PT. Surya Jaya Cargo tertanggal 30 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Ahmad Yunani selaku Auditor, Ivin Triando selaku SPV Network dan Fahrullah selaku Regional Manager menerangkan sebagaimana audit yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022, 22 Desember 2022 dan 20 Januari 2023 ditemukan adanya pengantaran paket COD/DFOD yang dilakukan oleh Terdakwa namun uang pembayaran yang seharusnya disetorkan tidak dilakukan penyetoran sehingga mengakibatkan PT.Surya Jaya Cargo

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.399.456,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang pembayaran COD/DFOD yang sejatinya disetorkan ke PT.Surya Jaya Cargo melalui admin pada J&T Express Kuala Kurun tersebut dilakukan tanpa seizin pihak PT.Surya Jaya Cargo / J&T Express Kuala Kurun.

**-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HERMAN Als MAN Bin H. SYAWAHNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riduan als. Uan bin Harli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Supervisor PT. Surya Jaya Largo J&T DP Kuala Kurun yang bertugas untuk memastikan kelancaran penanganan paket masuk ataupun keluar, serta menjadi penanggung jawab di Kantor DP Kuala Kurun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Herman yang saat ini dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB di kantor J&T Drop Point (DP) Kuala Kurun di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir) PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun yang diangkat sejak tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kerja PT Surya Jaya Cargo J&T No. 0003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan paket dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) adalah melakukan pengambilan paket di DP Kuala Kurun, setelah itu melakukan pengantaran berdasarkan jumlah paket yang dibawa, setelah mengantarkan paket ke alamat yang dituju dan melakukan transaksi COD, paket akan diserahkan kepada *customer* sedangkan uang COD diterima oleh Terdakwa untuk kemudian disetorkan kepada Admin Finance (Saksi Adha). Selain itu, Terdakwa juga bertugas untuk melakukan pengembalian paket ke kantor atau kepada si pengirim (retur) apabila paket tidak sukses diantarkan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah menggelapkan uang hasil pembayaran paket COD dan DFOD (*Delivery For On Delivery*) dengan jumlah keseluruhan Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit (Saksi Seth dan Saksi Ahmad);
- Bahwa diduga cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan mengantar paket COD maupun DFOD namun uang pembayaran paket tersebut tidak disetorkan kepada admin kantor;
- Bahwa alur pengantaran paket yang dilakukan oleh kurir J&T DP Kuala Kurun termasuk juga oleh Terdakwa, telah ditentukan sebelumnya yaitu awalnya paket tersebut disortir terlebih dahulu dan dilakukan pemindaian oleh Admin Gudang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pengantaran sesuai dengan alamat yang terlampir, setelah paket tersebut sampai ke alamat tujuan Terdakwa meminta uang COD atau DFOD atas paket tersebut sesuai dengan yang tertera pada aplikasi J&T, setelah pengantaran selesai dilakukan dan uang sudah diterima oleh Terdakwa, maka seharusnya pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin Finance, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 17.21 WIB saksi menerima data manifes atau file mengenai paket yang tidak ada kejelasannya (paket *stuck*) oleh Kantor Agen 25 Sampit yang saat itu meminta penjelasan perihal adanya paket-paket tersebut di Kantor J&T DP Kuala



Kurun dan saksi selaku Supervisor diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan paket yang tidak ada fisiknya di kantor, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada seluruh kurir tentang paket-paket *stuck* tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengakui telah menyalahgunakan uang perusahaan, mendengar hal tersebut saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera melunasi uang yang telah dia gunakan sebelum Tim Audit datang untuk melakukan audit di Kantor J&T DP Kuala Kurun;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Tim Audit datang untuk pertama kalinya dan ditemukan adanya penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 Tim Audit melakukan audit untuk yang kedua kalinya dan ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa masih berjumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) dan atas temuan ini pada tanggal 22 dan 24 November 2022 Terdakwa kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp21.468.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp29.858.018,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21, 22, dan 26 Desember 2022 Terdakwa kembali melakukan pembayaran dengan total keseluruhan Rp1.501.812,00 (satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali bekerja seperti biasa mengantarkan paket sampai dengan akhir Desember 2022, namun terhitung sejak bulan Januari 2023 Terdakwa tidak pernah lagi masuk bekerja sehingga saksi menganggap Terdakwa telah mengundurkan diri;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Tim Audit kembali datang untuk ketiga kalinya dan dari hasil audit terakhir tersebut diketahui uang yang telah disalahgunakan dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp68.541.438,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketiga hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit maka diketahui total keseluruhan uang yang telah disalahgunakan



oleh Terdakwa sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas laporan dari Tim Audit tersebut saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melaporkan perkara ini ke kepolisian;
- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dani Aristianto als Dani bin Karsono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Admin Gudang J&T DP Kuala Kurun yang bertugas untuk melakukan penyortiran paket yang datang dari Palangka Raya dan kemudian melakukan penyortiran ke area *Sprinter Delivery* (kurir), selanjutnya kurir melakukan pengantaran paket tersebut ke *costumer* dan saksi melakukan pemindaian delivery atas paket yang akan dilakukan pengantaran oleh kurir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Herman yang saat ini dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir) PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ada tim yang datang untuk melakukan sidak dari Palangka Raya untuk melakukan pengecekan dan penarikan data yang ada di DP J&T Kuala Kurun, kemudian ketika tim melakukan penarikan dan pengecekan data, ditemukan paket yang sudah tidak ada fisiknya akan tetapi datanya masih tertera pada aplikasi Stak. Selanjutnya, setelah ditelusuri ternyata ditemukan adanya penyalahgunaan uang hasil COD tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika itu juga telah dilakukan penghitungan uang COD yang tidak disetorkan kepada Admin Finance pada tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah), selain itu juga telah dilakukan penghitungan pada tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp29.858.018,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah), dan terakhir pada tanggal 20 Januari 2023 yaitu sejumlah Rp68.541.438,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa alur pengantaran paket yang dilakukan oleh kurir J&T DP Kuala Kurun termasuk juga oleh Terdakwa, telah ditentukan sebelumnya yaitu awalnya paket tersebut disortir terlebih dahulu dan dilakukan pemindaian oleh Admin Gudang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pengantaran sesuai dengan alamat yang terlampir, setelah paket tersebut sampai ke alamat tujuan Terdakwa meminta uang COD atau DFOD atas paket tersebut sesuai dengan yang tertera pada aplikasi J&T, setelah pengantaran selesai dilakukan dan uang sudah diterima oleh Terdakwa, maka seharusnya pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin Finance, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Surya Jaya Kargo / J&T Kuala Kurun melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;



- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sampai dengan tanggal 25 November 2022 namun ternyata sampai saat ini Terdakwa tidak juga melunasinya. Oleh karena itu pihak perusahaan merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ahmad Yunani als Yunani bin Nor Deson**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Auditor PT. Surya Jaya Largo J&T yang bertugas untuk melakukan audit, melakukan monitoring data pada kantor J&T DP Kuala Kurun, melakukan monitoring data keuangan dan *closing* harian atau setoran akhir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Herman yang saat ini dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir) PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun;
- Bahwa pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan tim tiba di kantor J&T DP Kuala Kurun untuk melakukan audit, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi sebagai salah satu Auditor Tim Audit dari Palangka Raya melakukan penarikan data dan pengecekan seluruh karyawan J&T DP Kuala Kurun diminta untuk hadir;



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penarikan data, Tim Audit menemukan selisih uang atas barang COD dan uang tersebut tidak disetorkan kepada Admin Finance yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 Tim Audit melakukan audit untuk yang kedua kalinya dan ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa masih berjumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) dan atas temuan ini Terdakwa kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp21.468.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp29.858.018,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa audit terakhir dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 dan justru ditemukan adanya penambahan jumlah uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp70.042.250 dan atas temuan tersebut Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp1.501.812,00 (satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga sampai dengan audit terakhir dilakukan diketahui uang perusahaan yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp68.541.438,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketiga hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit maka diketahui total keseluruhan uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa metode yang dilakukan oleh Tim Audit untuk melakukan audit adalah dengan menggunakan dua metode yaitu pertama Tim Audit meminta data semua paket yang masuk ke J&T DP Kuala Kurun, setelah itu Tim Audit melakukan pengecekan paket yang masih belum diterima oleh customer. Kemudian paket yang ada di sistem atau aplikasi J&T dilakukan pengecekan area kurir yang ada di gudang. Saat itu terlihat paket-paket yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa memang sudah tidak ada lagi di gudang dan telah dilakukan pengantaran oleh Terdakwa, namun ternyata diketahui uang atas paket



COD tersebut tidak pernah disertorkan kepada Admin Finance. Langkah selanjutnya Tim Audit melakukan pengecekan data Admin Finance dan ditemukan bahwa banyak paket yang sudah berstatus close oleh Kurir atas nama Muhammad Herman (Terdakwa), namun uang paket-paket COD tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Seth Tyas Bataloga als Loga bin Teras**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Auditor PT. Surya Jaya Largo J&T yang bertugas untuk melakukan audit, melakukan monitoring data pada kantor J&T DP Kuala Kurun, melakukan monitoring data keuangan dan *closing* harian atau setoran akhir, namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Surya Jaya Largo J&T
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Herman yang saat ini dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir) PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi selaku Auditor mendapat informasi dari Admin Finance bahwa pada Kantor J&T Drop Point (DP) Kuala Kurun terdapat setoran yang tidak sesuai dengan jumlah barang dan uang atas barang tersebut yang di drop di Kantor J&T DP Kuala Kurun, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada tanggal 19 Oktober 2022 saksi bersama



dengan Saksi Yunani pergi menuju kantor J&T DP Kuala Kurun untuk melakukan audit. Sesampainya di sana, saksi terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi Adha selaku Admin Finance dan Saksi Riduan selaku Supervisor. Saat itu keduanya mengatakan ada karyawan yang tidak menyetorkan uang atas barang yang dibawa dan diantarkan kepada customer;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan tim melakukan audit atas barang yang masih ada di kantor maupun yang tidak di kantor dengan cara terlebih dahulu melakukan pengecekan data pada aplikasi JTS atas barang yang di drop ke Kantor J&T DP Kuala Kurun dari bulan Agustus sampai dengan Oktober, serta mengecek juga barang-barang yang tersisa di gudang. Kemudian semua data-data barang tersebut dilakukan pengecekan barcode serta normor resi dengan menggunakan alat barcode. Selanjutnya, dari hasil pengecekan tersebut ternyata diketahui uang sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) tidak pernah disetorkan meskipun terhadap barang atau pakatnya sudah dilakukan pengantaran oleh Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian terhadap Terdakwa dimintai keterangan dan saat itu Terdakwa mengakui dirinya memang telah menggunakan uang perusahaan, namun dia berjanji akan menggantinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi diperintahkan untuk berangkat ke Kantor J&T DP Kuala Kurun untuk menanyakan uang ganti rugi atau pengembalian atas uang perusahaan yang telah digunakan oleh Terdakwa. Ketika saksi sampai disana dan berbicara dengan Saksi Riduan, ternyata diketahui Terdakwa belum mengganti secara keseluruhan uang perusahaan yang telah dia gunakan, kemudian saksi berkoordinasi dengan Manager Network dan Manager Operasional dan meminta izin untuk kembali melakukan audit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 saksi kembali melakukan audit dan Terdakwa belum juga menyetorkan sisa pengembalian uang dari hasil audit yang pertama. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi membuka data barang dari bulan Oktober sampai dengan Januari 2023 yang di drop di DP Kuala



Kurun dan saat itu saksi menemukan adanya data paket yang terkirim tetapi tidak ada kelanjutan proses alurnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 saksi melakukan audit ulang barang dari bulan Oktober sampai Januari 2023 dengan membuka aplikasi JTS dan ditemukan kerugian atas barang yang diantar oleh Kurir Paket sejumlah Rp68.541.438,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketiga hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit maka diketahui total keseluruhan uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa cara kerja kurir dalam mengantar barang adalah pada saat kurir akan membawa barang dari gudang dan akan diantar kepada konsumen di wilayah tugas masing-masing wajib melaporkan jumlah barang yang akan dibawa kepada Admin Gudang dan kemudian Admin Gudang melakukan scan delivery, selanjutnya Admin Gudang akan mengunggah data barang yang telah dipindai tersebut pada aplikasi JTS Sprinter sehingga muncul alamat, nama, nomor handphone penerima, dan nominal. Kemudian kurir menandatangani tanda terima pada aplikasi JTS Kurir yang mengantar tersebut. Setelah itu, kurir akan menyetorkan uang atas barang yang sudah diterima oleh konsumen kepada Admin Finance dan apabila barang tidak sampai kepada konsumen maka wajib barang tersebut wajib dikembalikan ke gudang;
- Bahwa setiap kurir memiliki area tugas masing-masing dan Terdakwa bertugas menjadi kurir di area Kuala Kurun;
- Bahwa metode yang dilakukan oleh Tim Audit untuk melakukan audit adalah dengan menggunakan dua metode yaitu pertama Tim Audit meminta data semua paket yang masuk ke J&T DP Kuala Kurun, setelah itu Tim Audit melakukan pengecekan paket yang masih belum diterima oleh customer. Kemudian paket yang ada di sistem atau aplikasi J&T dilakukan pengecekan area kurir yang ada di gudang. Saat itu terlihat paket-paket yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa memang sudah tidak ada lagi di gudang dan telah dilakukan pengantaran oleh Terdakwa, namun ternyata diketahui uang atas paket



COD tersebut tidak pernah disertorkan kepada Admin Finance. Langkah selanjutnya Tim Audit melakukan pengecekan data Admin Finance dan ditemukan bahwa banyak paket yang sudah berstatus close oleh Kurir atas nama Muhammad Herman (Terdakwa), namun uang paket-paket COD tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Rabiatul Adhawiyah als Adha binti Ariansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Admin Finance pada kantor J&T DP Kuala Kurun dan bertugas menerima uang setoran COD dari kurir, menerima uang DFOD, membuat laporan keuangan atas barang COD dan DFOD, dan menyetorkan uang setoran COD dan DFOD melalui bank dengan tujuan PT. Surya Jaya Kargo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Herman yang saat ini dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir) PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Audit dari SVP J&T Palangka Raya datang ke kantor J&T DP Kuala Kurun, kemudian mereka melakukan pengecekan dan penarikan seluruh data dari komputer milik saksi. Setelah dilakukan pengecekan ternyata diketahui terdapat selisih uang setoran yang dilakukan oleh karyawan J&T DP Kuala Kurun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut dan diketahui ternyata yang tidak menyetorkan uang hasil barang COD kepada Admin Finance adalah Sdr. Herman atau Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa berdasarkan audit pada tanggal 20 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tim Audit kembali datang untuk melakukan audit pada tanggal 22 Desember 2022 dan menemukan bahwa masih terdapat uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp29.858.018,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Tim Audit kembali melakukan audit, dan saat itu diketahui uang yang ternyata belum disetorkan oleh Terdakwa justru semakin bertambah yaitu sejumlah Rp68.541.438,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan (PT. Surya Jaya Cargo) mengalami kerugian sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa seharusnya cara kerja kurir dalam mengantar barang adalah pada saat kurir akan membawa barang dari gudang dan akan diantar kepada konsumen di wilayah tugas masing-masing wajib melaporkan jumlah barang yang akan dibawa kepada Admin Gudang dan kemudian Admin Gudang melakukan scan delivery, selanjutnya Admin Gudang akan mengunggah data barang yang telah dipindai tersebut pada aplikasi JTS Sprinter sehingga muncul alamat, nama, nomor handphone penerima, dan nominal. Kemudian kurir menandatangani tanda terima pada aplikasi JTS Kurir yang mengantar tersebut. Setelah itu, kurir akan menyetorkan uang atas barang yang sudah diterima oleh konsumen kepada Admin Finance dan apabila barang tidak sampai kepada konsumen maka wajib barang tersebut wajib dikembalikan ke gudang;
- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat keterangan kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman yang ditandatangani oleh Muliana Fitri, HRD pada PT. Surya Jaya Cargo diketahui Terdakwa telah menjadi karyawan pada PT. Surya Jaya Cargo dengan posisi jabatan Sprinter Delivery sejam tanggal 07 Februari 2022
2. Slip gaji tertanggal cetak 08 Oktober 2022 Terdakwa telah mendapatkan gaji pokok atas pekerjaannya di PT. Surya Jaya Cargo Rp.3.015.000,- (tiga juta lima belas ribu rupiah) dengan jumlah nominal yang diterima Rp.4.283.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
3. Berita acara kerugian PT. Surya Jaya Cargo tertanggal 30 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Ahmad Yunani selaku Auditor, Ivin Triando selaku SPV Network dan Fahrullah selaku Regional Manager menerangkan sebagaimana audit yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022, 22 Desember 2022 dan 20 Januari 2023 ditemukan adanya pengantaran paket COD/DFOD yang dilakukan oleh Terdakwa namun uang pembayaran yang seharusnya disetorkan tidak dilakukan penyeteroran sehingga mengakibatkan PT.Surya Jaya Cargo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.399.456,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai kurir pada Kantor J&T DP Kuala Kurun, namun kemudian Terdakwa memutuskan keluar tanpa adanya surat pengunduran diri, namun dengan cara tidak datang lagi ke kantor secara terus menerus;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa tugas Terdakwa pada saat menjadi kurir pada Kantor J&T DP Kuala Kurun yaitu mengambil paket di dalam kantor sesuai dengan area pengantaran Terdakwa yaitu di sekitaran Kelurahan Kuala Kurun, kemudian mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima dan apabila paket yang Terdakwa antar merupakan paket dengan sistem pembayaran COD maka Terdakwa berkewajiban untuk meminta uang COD tersebut dari penerima paket dan menyetorkannya kepada Admin Finance yaitu Saksi Adha;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan pekerjaannya sejak sekitar bulan April 2022, Terdakwa tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran paket COD kepada Admin Finance J&T DP Kualau Kurun, dan justru menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan April 2022 di Gudang J&T DP Kuala Kurun yang berlokasi di Jalan Letjend Soeprpto, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar kurang lebih lima puluh jutaan, namun Terdakwa sudah tidak ingat persis berapa nominalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat lagi menyebutkan secara rinci uang- uang yang Terdakwa gunakan, karena dalam per hari Terdakwa tidak menyetorkan uang kepada Admin Finance dari kisaran satu juta rupiah sampai dengan dua juta lima ratus ribu rupiah dan Terdakwa juga sudah lupa pada tanggal berapa saja Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk belanja sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2022 Terdakwa menggunakan uang hasil pembayaran COD yang seharusnya disetorkan kepada Admin Finance, untuk keperluan membayar pinjaman online Terdakwa yang telah jatuh tempo. Kemudian beberapa hari berikutnya, Terdakwa terbiasa mengambil uang dengan cara yang sama untuk kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi hingga bermain judi online, dengan harapan bisa menang dan Terdakwa dapat mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan grup dari Saksi Riduan selaku Supervisor, untuk berkumpul di Kantor J&T DP Kuala Kurun, pada saat itu sekitar



pukul 20.00 WIB ternyata terdapat temuan audit yang menunjukkan adanya penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta ada juga kurir-kurir yang lain secara terpisah (melakukan sendiri-sendiri);

- Bahwa saat itu Terdakwa beserta kurir-kurir yang lain diminta untuk membuat surat pembayaran uang COD yang telah mereka gunakan untuk keperluan pribadi berdasarkan hasil audit dari Tim Audit tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya pada pokoknya menyatakan kesanggupan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan melunasi kerugian perusahaan berdasarkan hasil temuan audit sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah), dengan waktu jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 25 November 2022;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa kemudian menyicil pembayaran kepada pihak perusahaan, pertama sejumlah Rp16.441.00,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2022, kemudian sisanya sebanyak Rp34.885.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada bulan Januari 2023 setelah mendapatkan bagian dari penjualan tanah warisan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bekerja seperti biasa, namun dikarenakan Terdakwa merasa ada yang janggal karena kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa justru semakin besar untuk membayar UNPACK (paket yang kelupaan delivery) dan kesalahan tersebut dapat saja disebabkan tidak hanya oleh Terdakwa selaku kurir namun juga bisa saja oleh Admin DP yang lupa untuk melakukan pengantaran paket, sehingga karena alasan itulah Terdakwa kemabali mengambil uang hasil COD tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada akhir Desember 2022, Terdakwa memutuskan untuk tidak bekerja lagi dengan cara tidak masuk kantor sejak awal bulan Januari 2023 dan berhenti secara sepihak tanpa membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang hasil COD paket yaitu dengan cara uang yang sudah Terdakwa terima dari customer kemudian Terdakwa kumpulkan namun tidak Terdakwa setorkan sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa terima dari customer, dan uang tersebut justru Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu pada bulan Mei 2022 dan yang terakhir kalinya tidak menyetorkan uang COD paket yaitu pada bulan Desember 2022;
- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman
2. 1 (satu) lembar Slip Gaji tanggal 08 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Seth selaku Auditor mendapat informasi dari Admin Finance bahwa pada Kantor J&T Drop Point (DP) Kuala Kurun terdapat setoran yang tidak sesuai dengan jumlah barang dan uang atas barang tersebut yang di drop di Kantor J&T DP Kuala Kurun, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada tanggal 19 Oktober 2022 Saksi Seth bersama dengan Saksi Yunani pergi menuju kantor J&T DP Kuala Kurun untuk melakukan audit;



- Bahwa pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Audit tiba di kantor J&T DP Kuala Kurun untuk melakukan audit, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan penarikan data, Tim Audit menemukan selisih uang atas barang COD dan uang tersebut tidak disetorkan kepada Admin Finance yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Tim Audit melakukan audit untuk yang kedua kalinya dan ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa masih berjumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) dan atas temuan ini Terdakwa kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp21.468.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp29.858.018,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa audit terakhir dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 dan justru ditemukan adanya penambahan jumlah uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp70.042.250 dan atas temuan tersebut Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp1.501.812,00 (satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga sampai dengan audit terakhir dilakukan diketahui uang perusahaan yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp68.541.438,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketiga hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit maka diketahui total keseluruhan uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir) PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun yang diangkat sejak tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kerja PT Surya Jaya Cargo J&T No. 0003/HRD/I/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman yang ditandatangani oleh Muliana Fitri, HRD pada PT. Surya Jaya Cargo dan bukti surat berupa Slip gaji tertanggal cetak 08 Oktober 2022 yang menunjukkan Terdakwa memiliki gaji pokok atas pekerjaannya di PT. Surya Jaya Cargo sejumlah Rp3.015.000,00 (tiga juta



lima belas ribu rupiah) dengan jumlah nominal yang diterima yaitu sejumlah Rp4.283.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan paket dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) adalah melakukan pengambilan paket di DP Kuala Kurun, setelah itu melakukan pengantaran berdasarkan jumlah paket yang dibawa, setelah mengantarkan paket ke alamat yang dituju dan melakukan transaksi COD, paket akan diserahkan kepada *customer* sedangkan uang COD diterima oleh Terdakwa untuk kemudian disetorkan kepada Admin Finance (Saksi Adha). Selain itu, Terdakwa juga bertugas untuk melakukan pengembalian paket ke kantor atau kepada si pengirim (retur) apabila paket tidak sukses diantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas selaku kurir paket pada J&T DP Kuala Kurun sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak menyetorkan uang pembayaran paket COD dari customer kepada Admin Finance dan justru menggunakan uang-uang tersebut untuk keperluan pribadinya, di antaranya untuk membayar pinjaman online, membeli keperluan sehari-hari, serta bermain judi online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang pembayaran COD dari customer untuk keperluan pribadinya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PT. Surya Jaya Cargo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Surya Jaya Cargo mengalami kerugian sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana bukti surat berupa Berita acara kerugian PT. Surya Jaya Cargo tertanggal 30 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Ahmad Yunani selaku Auditor, Ivin Triando selaku SPV Network dan Fahrullah selaku Regional Manager menerangkan sebagaimana audit yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022, 22 Desember 2022 dan 20 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/I/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) Slip Gaji tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa memang bekerja pada PT. Surya Cargo (J&T) dengan jabatan *Sprinter Delivery*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 372 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata barang siapa di dalam unsur ini menunjuk pada *person* atau orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan maka disebut sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 yang menyebutkan pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa



tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dandi Natalio als Etung bin Epes Kurniawan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-45/KKN/Eoh.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023, serta dalam persidangan Terdakwa Muhammad Herman als Man bin H. Syawahni telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah betul identitas dirinya dan bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Muhammad Herman als Man bin H. Syawahni adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada subjek tindak pidana atau melekat pada diri pelakunya. Berkaitan dengan hal kesengajaan (*opzettelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja". Penjelasan mengenai kesengajaan dapat merujuk pada MvT (*Memorie van Toelichting*) yang pada pokoknya menjelaskan kesengajaan yaitu sebagai *willens en wetens*, yang secara harfiah berarti menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tertentu dengan sengaja ketika ia menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini ditujukan kepada semua unsur-unsur selanjutnya. Sehingga, apabila dihubungkan dengan keseluruhan unsur yang terkandung di dalam Pasal 374 KUHP maka agar pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja harus terlebih dahulu ditentukan hal-hal sebagai berikut:



1. Pelaku mengetahui atau sadar bahwa perbuatan memiliki barang atau setidak-tidaknya menghendaki untuk bersikap seolah-olah sebagai pemilik atas suatu barang kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Pelaku dengan kesadarannya tersebut menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki atau setidak-tidaknya menghendaki untuk bersikap seolah-olah sebagai pemilik yang sebenarnya atas suatu barang yang pelaku juga ketahui atau sadari merupakan milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya;
3. Pelaku mengetahui atau menyadari bahwa barang milik orang lain tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan dikarenakan karena pekerjaannya atau jabatannya yang memungkinkan dirinya untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur ini juga ditujukan kepada unsur-unsur berikutnya maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur “Dengan sengaja” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**A.d.3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan definisi yang kaku ataupun penjelasan lebih lanjut. Meski demikian Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Harta Benda” yang menyebutkan bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal dua jenis melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat yang tidak selalu tertulis. Namun dalam kerangka penerapan hukum pidana yang dilandaskan pada asas legalitas, maka Majelis Hakim menggunakan konsep melawan hukum formil sebagai acuan dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu dalam unsur ini yaitu sebelum pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas barang sesuatu (suatu benda) yang sebelumnya telah ia kuasai, terlebih dahulu ia



sudah mengetahui dirinya bukan orang yang secara hukum memiliki hak sepenuhnya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya meskipun penguasaan pelaku atas barang tersebut tidak diperoleh karena suatu kejahatan, kecuali hal tersebut dilakukan pelaku atas kehendak dari pemilik yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini berkaitan erat dengan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri yang harus sudah selesai dilakukan atau telah diwujudkan secara nyata dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya, atau setidaknya dilakukan atas kehendak dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut. Lebih lanjut, perbuatan mengaku sebagai milik sendiri dalam unsur ini termasuk sebagai salah satu unsur objektif yang harus diwujudkan dalam suatu tindakan tertentu yang telah selesai dilaksanakan oleh pelaku. Tindakan-tindakan yang dapat termasuk ke dalam perbuatan mengaku sebagai milik sendiri antara lain dengan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menyimpan dan/atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Sehingga, agar pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri tidak ditentukan pada saat ia secara nyata menguasai barang tersebut, melainkan pada saat ia telah selesai mewujudkan perbuatan tertentu yang seharusnya secara hukum hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya hanya dapat dilakukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maka harus dikaitkan juga dengan makna “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu”. Artinya, dalam mengklasifikasikan barang “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” maka barang yang diakui atau dikuasai oleh pelaku seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri merupakan suatu barang yang memang seluruhnya bukan milik pelaku, melainkan seluruhnya adalah milik orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya. Sedangkan dalam mengklasifikasikan barang “yang sebagian adalah kepunyaan orang lain”, maka barang yang diakui atau dikuasai seolah-olah sebagai milik dari pelaku tersebut merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, meskipun sebagian dari suatu barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang tersebut juga terdapat hak kepemilikan dari orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan "sebagian adalah kepunyaan orang lain". Sehingga, barang yang dimaksud dalam unsur ini tidak termasuk juga barang-barang yang memang sejak awal tidak dimiliki oleh siapapun, baik seluruhnya atau sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Seth selaku Auditor mendapat informasi dari Admin Finance bahwa pada Kantor J&T Drop Point (DP) Kuala Kurun terdapat setoran yang tidak sesuai dengan jumlah barang dan uang atas barang tersebut yang di drop di Kantor J&T DP Kuala Kurun, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada tanggal 19 Oktober 2022 Saksi Seth bersama dengan Saksi Yunani pergi menuju kantor J&T DP Kuala Kurun untuk melakukan audit. Selanjutnya, pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Audit tiba di kantor J&T DP Kuala Kurun untuk melakukan audit, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan penarikan data, Tim Audit menemukan selisih uang atas barang COD dan uang tersebut tidak disetorkan kepada Admin Finance yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Tim Audit melakukan audit untuk yang kedua kalinya dan ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa masih berjumlah Rp51.326.018,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah) dan atas temuan ini Terdakwa kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp21.468.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp29.858.018,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa audit terakhir dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 dan justru ditemukan adanya penambahan jumlah uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp70.042.250 dan atas temuan tersebut Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp1.501.812,00 (satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga sampai dengan audit terakhir dilakukan diketahui uang perusahaan yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp68.541.438,00

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit maka diketahui total keseluruhan uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang seharusnya disetorkan seluruhnya melalui Admin Finance kepada PT. Surya Jaya Cargo selaku pemilik atau pihak yang berhak atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas selaku kurir paket pada J&T DP Kuala Kurun sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak menyetorkan uang pembayaran paket COD dari customer kepada Admin Finance dan justru menggunakan uang-uang tersebut untuk keperluan pribadinya, di antaranya untuk membayar pinjaman online, membeli keperluan sehari-hari, serta bermain judi online, dan perbuatan Terdakwa menggunakan uang pembayaran COD dari customer untuk keperluan pribadinya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PT. Surya Jaya Cargo;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Surya Jaya Cargo mengalami kerugian sejumlah Rp98.399.456,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana bukti surat berupa Berita acara kerugian PT. Surya Jaya Cargo tertanggal 30 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Ahmad Yunani selaku Auditor, Ivin Triando selaku SPV Network dan Fahrullah selaku Regional Manager menerangkan sebagaimana audit yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022, 22 Desember 2022 dan 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran paket COD dari customer atau penerima paket dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Surya Jaya Cargo termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum, hal ini dikarenakan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh PT. Surya Jaya Cargo selaku perusahaan di tempat Terdakwa bekerja tidak mengetahui dan memberikan izin ataupun memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menggunakan uang

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran paket COD tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sehingga, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum formil karena perbuatan mengambil dan menguasai barang milik orang lain tanpa izin secara tegas memang dilarang oleh hukum tertulis.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan juga dengan unsur subjektif berupa dengan sengaja maka perbuatan-perbuatan tersebut secara jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena sejak awal Terdakwa memang sudah mengetahui bahwa uang pembayaran paket COD tersebut seharusnya dia setorkan kepada Admin Finance untuk dilaporkan karena hal tersebut memang sudah menjadi standar prosedur operasional yang berlaku bagi *Sprinter Delivery*/kurir paket, namun dengan pengetahuannya tersebut Terdakwa tetap menyimpangi prosedur tersebut dengan tidak menyetorkan uang pembayaran paket COD yang dibayarkan oleh customer atau penerima paket kepada Admin Finance, dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku kurir paket di J&T DP Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup menunjukkan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya adalah milik orang lain atau dalam hal ini uang yang keseluruhannya merupakan milik PT. Surya Jaya Cargo. Dengan demikian, perbuatan mengaku sebagai milik sendiri dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim meskipun tidak secara tegas disampaikan oleh Terdakwa, namun telah secara jelas diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu di antaranya untuk membayar pinjaman online, membeli keperluan sehari-hari, serta bermain judi online, dan perbuatan Terdakwa menggunakan uang pembayaran COD dari customer untuk keperluan pribadinya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PT. Surya Jaya Cargo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim baik unsur dengan sengaja maupun unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**A.d.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu**



**karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa penguasaan yang dimaksud dalam pasal ini harus ditunjukkan dengan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan sesuatu barang, dan hubungan langsung tersebut dapat terjadi bukan disebabkan karena suatu tindak kejahatan, melainkan karena pemilik barang memang menghendaki pelaku untuk menguasai barang miliknya tersebut, sebagai contoh pelaku menguasai barang karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kejahatan dalam unsur ini, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP secara khusus juga menentukan bahwa penguasaan atas barang tersebut harus dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu. Ketentuan tersebut mengandung sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya hubungan kerja yaitu memiliki sangkut paut atau kaitan dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, meskipun pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapatkan nafkah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata pencaharian menurut Majelis Hakim secara khusus merujuk pada pekerjaan yang memang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapatkan nafkah atau untuk membiayai hidup sehari-hari. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mendapat upah untuk itu merujuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap maupun tidak tetap, namun pelaksanaannya berdasarkan adanya upah berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (Kurir)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Jaya Cargo / J&T DP Kuala Kurun yang diangkat sejak tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kerja PT Surya Jaya Cargo J&T No. 0003/HRD//2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman yang ditandatangani oleh Muliana Fitri, HRD pada PT. Surya Jaya Cargo dan bukti surat berupa Slip gaji tertanggal cetak 08 Oktober 2022 yang menunjukkan Terdakwa memiliki gaji pokok atas pekerjaannya di PT. Surya Jaya Cargo sejumlah Rp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah) dengan jumlah nominal yang diterima yaitu sejumlah Rp4.283.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya, diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan paket dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) adalah melakukan pengambilan paket di DP Kuala Kurun, setelah itu melakukan pengantaran berdasarkan jumlah paket yang dibawa, setelah mengantarkan paket ke alamat yang dituju dan melakukan transaksi COD, paket akan diserahkan kepada *customer* sedangkan uang COD diterima oleh Terdakwa untuk kemudian disetorkan kepada Admin Finance (Saksi Adha). Selain itu, Terdakwa juga bertugas untuk melakukan pengembalian paket ke kantor atau kepada si pengirim (retur) apabila paket tidak sukses diantarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya maka diketahui Terdakwa tidak melaksanakan tugas selaku kurir paket pada J&T DP Kuala Kurun sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak menyetorkan uang pembayaran paket COD dari customer kepada Admin Finance dan justru menggunakan uang-uang tersebut untuk keperluan pribadinya, di antaranya untuk membayar pinjaman online, membeli keperluan sehari-hari, serta bermain judi online, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak manajemen PT. Surya Jaya Cargo selaku perusahaan tempat Terdakwa bekerja atau setidaknya oleh Supervisor J&T DP Kuala Kurun selaku kantor tempat Terdakwa bekerja sebagai kurir paket;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas berpendapat Terdakwa selaku kurir paket yang bekerja pada kantor J&T DP Kuala Kurun sejatinya memang memiliki kewenangan atau memiliki dasar penguasaan yang sah untuk meminta dan menerima uang pembayaran COD dari customer atau penerima paket, namun berdasarkan standar prosedur yang ada uang pembayaran yang telah Terdakwa terima tersebut wajib disetorkan kepada Admin Finance dan dilaporkan kepada perusahaan dan

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diperkenankan untuk digunakan sendiri ataupun untuk hal-hal lainnya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kurir paket;

Menimbang, dengan demikian meskipun perbuatan dari Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran COD kepada Admin Finance dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadinya termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, namun dasar penguasaan Terdakwa atas uang pembayaran tersebut dilakukan bukan karena kejahatan karena Terdakwa memang memiliki kewenangan untuk meminta dan menerima uang pembayaran COD dari customer/penerima paket karena pekerjaan Terdakwa selaku kurir paket pada kantor J&T DP Kuala Kurun, sehingga Terdakwa memang sejak awal memiliki tugas dan tanggung jawab selain untuk melakukan pengantaran paket namun termasuk juga meminta dan menerima uang pembayaran COD karena Terdakwa memang diupah atau digaji untuk salah satunya melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan juga dengan unsur subjektif berupa dengan sengaja maka perbuatan-perbuatan tersebut secara jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena sejak awal Terdakwa memang sudah mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku kurir termasuk juga untuk meminta dan menerima uang pembayaran paket COD dan dirinya memang diupah salah satunya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Meski demikian, Terdakwa justru menggunakan kesempatan menguasai uang tersebut bukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurir, melainkan untuk menggunakan uang yang bukan miliknya dengan tujuan pribadi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman dan 1 (satu) lembar Slip Gaji tanggal 08 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman merupakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terlampir di dalam berkas perkara, maka tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Surya Jaya Cargo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

*Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Herman als Man bin H. Syawahni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/II/2023/SKJ tanggal 10 Januari 2023 atas nama Muhammad Herman;
  - 1 (satu) lembar Slip Gaji tanggal 08 Oktober 2022 atas nama Muhammad Herman;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita S.H., M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kkn